



**PUTUSAN**

Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jl. Tongkol, RT.002 / RW.002, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Tongkol, RT.002 / RW.002, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 26 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 10 Oktober 1999, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 548/13/X/1999, tanggal 10 Oktober 1999.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Termohon sendiri di Jl. Tongkol, RT.002 / RW.002, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 18 tahun sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXX, Umur 17 Tahun, berjenis kelamin laki laki, Kelas 3 SMA.
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama XXXXX, umur 43 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Boal Bawah, RT.021 / RW.006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 6 Bulan dan telah sepakat untuk menikah.
5. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon, bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan.
6. Bahwa alasan Pemohon, hendak menikah dengan calon istri karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, karena istri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi.
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon istri tersebut pula tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
9. Bahwa sejak perkawinan kedua Pemohon tersebut sampai sekarang, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan minimal per bulan sebesar Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus ribu rupiah).
10. Bahwa calon istri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu.
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :  
Sebidang tanah dan Bangunan Rumah Permanen diatasnya dengan Luas 13 M x 5 M beserta isi dan Perabotnya.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Unit Sepeda Motor Vega R tercatat atas nama PEMOHON dengan No Pol. XXXX.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama XXXX, sebagai istri ke dua.
3. Menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon dan termohon agar berpikir baik-baik terutama resiko beristeri dua atau mempunyai madu demi menjaga dan memelihara rumah tangga yang sudah dibina rukun dan damai selama ini, namun pihak pemohon dan termohon menyatakan sudah lama dipikirkan dan dimusyawarahkan bersama yang hasilnya akan lebih maslahat jika pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Majelis Hakim serta atas dasar kesepakatan Para pihak pada tanggal 25 April 2019 telah menunjuk Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.E.I., M.S.I, sebagai mediator dan pada tanggal 25 April 2019 Mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal 26 Maret 2019 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon di dalam persidangan;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima, mengakui dan menyetujui apa yang diinginkan oleh pemohon dalam surat permohonannya tersebut. Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim jugatelah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXX ,yang menerangkan bahwa calon isteri Pemohon berstatus gadis, dan tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada hubungan perkawinan atau dalam pinangan laki-laki lain, calonisteri Pemohon bersedia dipoligami jadi isteri kedua Pemohon dan wali nikahnya setuju dan bersedia menikahkan Pemohon dengan XXXXX ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dinactzegelen posserta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON Nomor 5204081507700004 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 12-10-2012, (Bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. TERMOHON Nomor 5204086604630001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 26-09-2012, (Bukti P.2);

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan An. XXXX Nomor 5204142001/SURKET/01/080219/0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 08-02-2019, (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub





4.-----  
Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX , tanggal 10 Oktober 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, (bukti P.4);

5.-----  
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXX an. PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar tanggal 04-02-2011, (bukti P.5);

6.-----  
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5204140102190005 An.XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar tanggal 01-02-2019, (bukti. P.6);

7.-----  
Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 800/065/SMAN.1.MU/2019 dari SMAN1 Moyo Utara yang dikeluarkan tanggal 02 Maret 2019, (bukti P.7);

8.-----  
Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 421.3/40/SMP.01.MU/2019 dari SMPN1 Moyo Utara yang dikeluarkan tanggal 03 Maret 2019, (bukti P.8);

9.-----  
Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dimadu dari Termohon (Siti Hajar binti Abdul Gani) tanggal 4 Maret 2019 , diberi tanda bukti P.9);

10.-----  
Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dimadu dari calon isteri Pemohon tanggal 4 Maret 2019 , diberi tanda bukti P.10);

11.-----  
Fotocopy Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 4 Maret 2019 ,diberi tanda bukti P.11.;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



12.-----  
Fotocopy Surat Keterangan Nomor 463.1/14/Kel.Pkt/2019 yang dikeluarkan Lurah Pekat tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda , (bukti P.12);

13.-----  
Fotocopy SPT PBB Nomor 0188706 an. Siti Hajar yang dikeluarkan Kantor Pajak Sumbawa Besar tanggal 23 Januari 2017, (bukti P.13);

14.-----  
Fotocopy STNK sepeda motor VEGA RDB NEW Nomor Polisi EA-6711-B, atas nama PEMOHON dikeluarkan di Mataram tanggal 25 Juni 2016, bukti P.14;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas , pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, Saksi sebagai adik ipar Pemohon, namun tidak kenal dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah, pernikahannya dilaksanakan sekitar tahun 1999 hingga sekarang hidup rukun dan damai dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin mempunyai anak perempuan sedangkan Termohon sudah tidak memungkinkan untuk mempunyai anak lagi karena sudah menopause;
- Bahwa saksi tahu dan sudah berbicara dengan Termohon bahwa Termohon sebagai isteri pertama menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa setahu Saksi calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai guru honorer dan mau mempersiapkan berkas untuk menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon namun kalau melihat keadaan ekonominya Pemohon mampu membiayai rumah tinggal dengan 2 orang isteri;
- Bahwa selain jadi Guru Pemohon juga mempunyai warung namun warung tersebut dikelola oleh Termohon;
- Bahwa melihat sikapnya selama ini Saksi yakin Pemohon akan bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan Bangunan Rumah Permanen diatasnya beserta isi dan Perabotnya serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R .

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di RT.004 RW.007 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, Saksi sebagai Tetangga Pemohon, namun tidak kenal dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah, pernikahannya dilaksanakan sekitar tahun 1999, hingga sekarang hidup rukun dan damai dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin mempunyai anak perempuan sedangkan Termohon sudah tidak memungkinkan untuk mempunyai anak lagi karena sudah menopause;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa setahu Saksi calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dan sudah berbicara dengan Termohon bahwa Termohon sebagai isteri pertama menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua ;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai guru honorer dan mau mempersiapkan berkas untuk menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon namun kalau melihat keadaan ekonominya Pemohon mampu membiayai rumah tangga dengan 2 orang isteri ;
- Bahwa selain jadi Guru Pemohon juga mempunyai warung namun warung tersebut dikelola oleh Termohon;
- Bahwa melihat sikapnya selama ini Saksi yakin Pemohon akan bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta berupa Sebidang tanah dan Bangunan Rumah Permanen diatasnya M beserta isi dan Perabotnya serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup karena tidak hadir lagi meskipun telah diperintahkan hadir sesuai berita acara sidang tanggal 2 Mei 2019 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relasnya tertanggal 17 Mei 2019 dengan masing-masing Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sub. dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Megawati binti M.Ongga L dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub





Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan semua keterangannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya apa yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara pemohon dengan termohon agar membatalkan niat pemohon untuk menikah lagi demi keutuhan dalam membina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan XXXXX, umur 43 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Boal Bawah, RT.021 / RW.006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan alasan termohon sebagai isteri pertama pemohon tidak dapat memberikan keturunan lagi karena sudah menopause sedangkan Pemohon ingin memiliki anak lagi , termohon sudah menyetujui dan merestui pemohon menikah lagi, dari sisi ekonomi pemohon akan mampu menafkahi isteri-isteri pemohon dan pemohon akan siap berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua alasan pemohon serta memberi izin pemohon untuk menikah lagi dengan XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim temukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pemohon benar-benar telah memenuhi syarat untuk menikah lagi ? Apakah termohon benar-benar memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami? dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



apakah calon isteri kedua pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14, sebagaimana tersebut di atas. Bukti- bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena telah diberi materai cukup dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2.dan P.3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya terbukti bahwa pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa, oleh karena itu permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai kompetensi relatif pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat ( 1 ) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, berupa Foto Copy Kutipan akta nikah dan Kartu Keluarga atas nama pemohon dan termohon, terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan surat pernyataan secara tertulis dari termohon tentang persetujuan termohon untuk pemohon menikah lagi, Pernyataan dari Pemohon untuk berlaku adil dan pernyataan dari calon isteri Pemohon bersedia dipoligami yang juga telah diterima sebagai alat bukti, terbukti, terbukti juga bahwa termohon menyetujui pemohon menikah lagi, dan calon isteri Pemohon juga telah setuju untuk dipoligami serta Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti beralasan hukum sebagai mana kompetensi absolut pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3/2006 dan UU Nomor 50 / 2009 tentang peradilan agama dan pasal 5 ayat ( 1 ) huruf ( a ) UU Nomor 1

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



Tahun 1974 jo. pasal 41 sub ( b ) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan P8 dengan diperkuat oleh bukti keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara adil. Hal ini telah sejalan dengan maksud pasal 5 ayat ( 1 ) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 sub ( c ) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 sampai dengan P.17 dengan diperkuat oleh bukti pengakuan termohon dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga telah terkumpul harta bersama berupa Sebidang tanah dan Bangunan Rumah Permanen di atasnya M beserta isi dan Perabotnya serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R maka berdasarkan pasal 94 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi karena telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang diperkuat dengan bukti pengakuan termohon dan bukti-bukti tertulis, ditemukan fakta hukum bahwa Calon isteri kedua Pemohon yang akan dinikahinya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dengan pemohon, belum pernah menikah atau dilamar oleh orang lain, juga beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik halangan syarak maupun peraturan-undangan yang berlaku, termohon sebagai isteri pertama pemohon tidak keberatan pemohon menikah lagi, terbukti juga adanya persetujuan termohon sebagai isteri pertama, serta terbukti pula bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka yang akan diperlakukan secara adil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 yang Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



(bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam kasus ini, adalah lebih maslahat permohonan pemohon untuk berpoligami untuk dikabulkan dengan alasan selain telah terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu setelah terbukti adanya alasan pemohon mengajukan izin poligami dan isteri pertama pemohon juga telah memberi izin, maka atas dasar “ **menolak kemudaratannya diutamakan dari pada mengambil manfaat** ”, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menikah lagi patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemohon untuk beristeri lebih dari satu ( poligami ) terbukti beralasan hukum sebagaimana diatur dalam 4 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) huruf ( a ), pasal 5 ayat ( 1 ) huruf ( a ), ( b ) dan ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 55 ayat ( 2 ), pasal 57 huruf ( a ) dan pasal 58 ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan ( b ) dan ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Megawati binti Ongga L patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang diperlukan dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub





2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( Poligami ) dengan calon isteri keduanya yang bernama XXXX;

3. Menetapkan harta bersama antara pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah dan Bangunan Rumah Permanen diatasnya dengan Luas 13 M x 5 M beserta isi dan Perabotnya.

3.2 Unit Sepeda Motor Vega R tercatat atas nama PEMOHON dengan No Pol. EAXXXX.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Sugianto, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

**Sartono, S.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- biaya proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 350.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)